

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hal yang sangat mulia dalam Islam. Islam memandang bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral serta bernilai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan dengan ketaatan. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal, melainkan sebagai ikhtiar dua insan manusia yaitu suami dan istri dengan tujuan untuk menumbuhkan keluarga yang tenteram. Keluarga sangat berperan penting terhadap kehidupan baik secara personal maupun interpersonal, agama, serta negara.

Dalam Islam, nilai baru dimunculkan untuk memperkuat sebuah jalinan keluarga yaitu dengan memberikan penegasan bahwa pernikahan merupakan janji yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), dan perintah pergaulan yang layak (*mu'asyarah bil-ma'ruf*) antara suami dan istri, serta pengaitan ketakwaan dan keimanan dengan perilaku dalam berkeluarga.

Manusia sejak lahir telah memiliki status sebagai hamba Allah. Namun, manusia memiliki sebuah amanah sebagai khalifah di bumi ini. Status dan amanah tersebut akan terus melekat dalam diri manusia sehingga pernikahan dan keluargapun tidak akan dapat mengubahnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa pernikahan dan keluarga merupakan salah satu pendorong manusia menjalankan statusnya sebagai khalifah.

Pernikahan merupakan *sunnah* (Adib Machrus, 2018), artinya sesuatu yang harus dilaksanakan karena bernilai ibadah. Pernikahan akan membangun sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera apabila dilandasi oleh dasar jalinan cinta, kasih dan sayang antar pasangan. Keluarga demikian merupakan sebuah harapan dan cita-cita setiap pasangan. Namun, untuk mewujudkannya tentu bukan sesuatu yang mudah. Karena problematika dalam keluarga bukan lagi masalah perasaan melainkan hal-hal yang terkait dalam rumah tangga. Maka tidak jarang lagi keluarga yang hancur, dan memilih perceraian.

Dalam Islam sendiri bahwa praktik-praktik penistaan dalam keluarga itu dilarang karena akan menimbulkan perpecahan seperti pada zaman Jahiliyah. Sayangnya beberapa sikap dan tindakan yang tidak mencerminkan sebagai manusia dalam sebuah perkawinan ternyata masih banyak dijumpai hingga hari ini. Misalnya, perkawinan secara paksa, penelantaran anak, poligami yang disertai penelantara keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Salah satu jalan keluar yang diambil adalah perceraian.

Perceraian ini timbul dari sebuah perselisihan. Pengaruh dari perselisihan dan perceraian ini adalah adanya kondisi psikologis dalam anggota keluarga yang terganggu bahkan menurun, terutama pada anak dan perempuan. Pada umumnya, situasi demikian akan semakin memburuk apabila perselisihan tersebut disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab sumber masalah sosial di kemudian hari. Akibat dari kasus seperti ini akan semakin menambah keluarga miskin baru, jumlah anak jalanan, dan lain-lain. Dengan demikian, keadaan kasus seperti ini harus mendapatkan pencegahan yang lebih baik lagi agar kasus perceraian di Indonesia dapat diminimalisir dan tidak bertambah lagi.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung lima tahun terakhir ini, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di Peradilan Agama mencapai 300.000 lebih dari sekitar 2 juta pasangan yang melakukan pernikahan. Data tersebut menunjukkan terdapat dua kali lipat peningkatan perceraian terjadi dari tahun 2006 hingga 2015 meningkat sebanyak 7% dari 8%. Data tersebut diperoleh dari 45% akibat perselisihan rumah tangga, 12-15% berakhir pada perceraian. Dengan peningkatan angka tersebut dalam kurun waktu 10 tahun menunjukkan bahwa terjadinya kegagalan pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Tujuan pernikahan yang mereka rencanakan hancur dengan kondisi demikian karena kurangnya kesiapan dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

Pada tahun 2020 selama masa pandemi, Jawa Barat merupakan provinsi yang menempati urutan pertama kasus perceraian berdasarkan data Badan

Pusat Statistik (BPS) yang dilansir pada tanggal 08 September 2020. Belakangan ini pula di social media sempat viral mengenai video warga yang mengantre panjang di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung. Antrean tersebut didominasi oleh wanita yang ingin melakukan pengajuan gugatan cerai. Apabila merujuk pada laman Layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat, pada awal bulan September 2020 kasus cerai gugat terdapat 51.646 dan cerai talak total 17.397 yang telah diajukan dan sedang diproses dari bulan Januari 2020 di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus ajuan perceraian terbanyak diajukan yaitu pada bulan Juni 11.778 kasus dan Juli dengan 12.603 kasus. Angka-angka tersebut sebenarnya memiliki persamaan pola dengan tahun lalu, dimana terjadi peningkatan secara drastis jumlah angka perceraian. Namun, hal yang menariknya di tahun 2020 ini penyebab terjadinya perceraian berbeda dengan dua tahun lalu. Faktor pertama tercatat pada awal bulan September 2020 penyebab perceraian di Jawa Barat adalah akibat perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berlangsung terus-menerus hingga mencapai 30.206 kasus. Faktor tertinggi kedua adalah faktor ekonomi yang mencapai 24.392 kasus. Sementara pada tahun 2018 dan 2019 faktor perceraian tertinggi adalah akibat dari faktor ekonomi saja. Dari beberapa faktor penyebab tingginya perceraian di Jawa Barat dapat diartikan bahwa efektivitas komunikasi keluarga belum tercipta dengan baik apalagi pada masa pandemi ini. Dalam keadaan keluarga yang banyak terkena PHK, ketahanan ekonomi keluarga sangat terpengaruh, pada saat-saat ini komunikasi tidak efektif berpotensi muncul sehingga memicu pertengkaran antar pasangan.

Dari hasil berbagai penelitian yang dilaksanakan, Badan Litbang Kementerian Agama RI mengungkapkan bahwa persiapan calon pengantin dengan keberhasilan tujuan rumah tangga yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, merupakan suatu keterkaitan yang sangat erat. Yang menentukan rumah tangga sukses dan terwujud sebagai keluarga

yang sejahtera adalah tingkat kesiapan mereka sebelum menikah sebagai calon pengantin. Tidak hanya kesiapan pasangan semata, landasan kasih sayang, dan cinta antar pasangan juga dapat mempengaruhi perilaku dan sikap pasangan manakala cintanya melemah. Dengan demikian, dasar ini harus terus ditingkatkan lagi. Karena cinta (*mahabbah*) merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dijaga agar tetap utuh.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah cinta bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan akan membawa beban dan menjadi terasa berat apabila ditanggung sendiri. Cinta adalah kendaraan yang membawa mereka kepada orang yang dicintainya. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa cinta harus dimiliki oleh dua orang pasangan untuk dapat mencapai tujuan dengan sejahtera.

Untuk membangun keluarga yang kokoh ini perlu adanya cinta (*mahabbah*) yang kuat pada setiap pasangan. Jadi, paling tidak pada situasi yang kritis pun setiap pasangan dapat membenahinya dengan perasaan yang kuat dalam diri masing-masing untuk dapat mempertahankan rumah tangga dan meminimalisir perceraian. Dengan cinta ini, pasangan memiliki peluang dalam mentelamatkan keluarga serta bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam rumah tangga kelak, terwujudnya keluarga yang sakinah dan sejahtera. kesiapan lahir batin tentang tanggung jawab serta dalam mengelola konflik dalam rumah tangga tersebut akan lebih berpeluang menyelamatkan keluarga dan mewujudkan keluarga yang sejahtera atau keluarga *sakinah*.

Menyadari bahwa kesiapan rumah tangga adalah hal penting, maka program pembinaan pranikah perlu diikuti oleh setiap pasangan calon pengantin. Kebijakan baru terkait penyelenggaraan bimbingan pranikah bagi calon pengantin tengah dirumuskan oleh Kementerian Agama yang meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi yang diberikan kepada calon pengantin dan desain pembelajarannya. Materi yang diberikan yaitu pengetahuan dan kemampuan dalam membangun dan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri, serta mengelola konflik dalam keluarga dan

menumbuhkan. Rancangan tersebut didisain berdasarkan pada pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi dinamika rumah tangga yang harus dipelajari oleh setiap calon pengantin. Dengan adanya desain bimbingan pranikah tersebut, diharapkan menjadi salah satu instrument kuat dalam memperkecil angka perceraian yang terus meningkat hamper diseluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, penulis menyadari bahwa banyak sekali yang membahas mengenai cinta (*mahabbah*). Namun pembahasan mengenai konsep *mahabbah* yang merujuk pada karya-karya tokoh tasawuf untuk diterapkan pada tujuan pernikahan yaitu keluarga *sakinah* belum penulis temukan secara khusus. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengenai konsep *mahabbah* dalam kitab *Raudhatul Muhibbiin wa Nuzhatul Musytaqiin* untuk membangun keluarga *sakinah*.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diajukan pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan keluarga *sakinah* dalam Islam?
2. Bagaimana pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menempatkan *mahabbah* sebagai bagian dari konsep *sakinah* dan bagaimana implementasinya?

C. Tujuan Penelitian

Para penulis disetiap penelitiannya memiliki tujuan masing-masing. Tujuan dalam penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan di atas, maka dari itu penulis menemukan tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui definisi keluarga *sakinah* dalam Islam.
2. Untuk mengetahui konsep *mahabbah* Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan implementasinya dalam membangun keluarga *sakinah*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan bagian dari bidang disiplin ilmu Tasawuf. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini adalah memberikan banyak informasi *khazanah* intelektual kepada diri sendiri maupun masyarakat luas. Selanjutnya, besar harapan Penulis semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memahami konsep *mahabbah* Ibnu Qayyim Al-Jauziyah agar dapat memberikan gambaran kepada calon pengantin maupun pasangan suami-istri untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu keluarga yang *sakinah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memfokuskan kepada permasalahan tentang konsep *sakinah* dalam rumah tangga untuk membangun keluarga *sakinah* dalam perspektif tasawuf melalui konsep *mahabbah* Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Harapan penulis dari hasil penelitian ini dapat mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak terkhusus yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya dapat menjadi sumbangan pemikiran dan edukasi bagi calon pengantin dan pasangan suami-istri dalam menghadapi dinamika rumah tangga dan mewujudkan tujuan pernikahan mulia yaitu keluarga *sakinah*.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Selama penulis mengkaji karya tulis ilmiah ini yang berjudul Konsep *Sakinah* Dalam Rumah Tangga Perspektif Tawasuf (Studi terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dalam Kitab *Raudhatul Muhibbin Wa Nuzhatul Musytaqin*), belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun, karya tulis ilmiah yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini ditemukan penulis, sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul Konsep Keluarga *Sakinah* Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang ditulis oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' (2016) jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana pengkajiannya selanjutnya dalam penelitian tersebut merupakan prosedur

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Skripsi ini berisi tentang konsep keluarga sakinah menurut penghafal Al-Qur'an bahwa kehidupan rumah tangga yang dibangun berdasarkan implementasi nilai-nilai dalam Al-Qur'an, yaitu mereka senantiasa mengimplementasikan pesan-pesan yang tersirat dalam Al-Qur'an untuk kehidupan rumah tangga dan berkeluarga. Salah satu contoh implementasinya adalah selalu *taqarrub* kepada Allah, *tadarrus* Al-Qur'an setiap hari, melaksanakan shalat berjama'ah, dan adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga sehingga terciptanya ketenangan jiwa dalam rumah tangga dan wujud keluarga yang *sakinah*, kemudia upaya yang dilakukan keluarga penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam penelitian ini adalah dengan menjalankan beberapa fungsi keluarga, yaitu fungsi edukatif, religi, protektif, ekonomis, dan rekreatif. Sehingga keluarga penghafal al-Qur'an tersebut senantiasa untuk selalu berperilaku qurani dalam kehidupan sehari-hari dan tidak lupa memamanajemen waktu antara al-Qur'an dan keluarga sehingga hak dan kewajiban suami dan istri tetap terpenuhi.

Perbedaan dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah terletak pada objek penelitian yang diambil walaupun tujuannya sama yaitu untuk membangun keluarga sakinah. Penelitian yang peneliti lakukan adalah perspektif tasawuf sedangkan skripsi ini yaitu perspektif keluarga penghafal al-Qur'an.

Skripsi yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab) karya Sophal Jamilah (2016) program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengetahui bagaimana hukum keluarga terutama keluarga sakinah dalam al-Quran maupun hadis. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa keluarga sakinah tidak langsung hadir pada pernikahan tanpa syarat. Perjuangan untuk mendapatkan sakinah dalam pernikahan sangatlah tidak mudah harus dengan hati yang sabar dan penuh

ketakwaan. Dalam al-Qur'an, pernikahan disyariatkan untuk mencapai sakinah. Namun bukan berarti dapat disimpulkan bahwa setiap pernikahan akan menghasilkan sakinah, mawadah, dan rahmah. Setia dengan pasangan hidup, menepati janji, menjaga nama baik, dan saling pengertian serta berpegang teguh pada agama merupakan indikator-indikator keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab. Pada dasarnya keluarga sakinah terwujud karena adanya beberapa faktor sehingga tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah secara tidak langsung dapat terwujud.

Skripsi yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali karya Yulianti Ratnasari (2018) mahasiswa jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Malang dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang membutuhkan dua kajian sekaligus yaitu kajian empirik serta kajian filosofik dan teoritik. Al-Ghazali mengemukakan bahwa konsep keluarga sakinah adalah satu hal yang memiliki tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. karena kekuatan ibadah akan mengantarkan manusia kepada tujuan pernikahannya yaitu keluarga sakinah. Selain itu, Al-Ghazali menuturkan bahwa hak-hak dan kewajiban suami istri menjadi dasar pembentukan keluarga sakinah..

Skripsi yang berjudul Konsep Keluarga Bahagia Dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasinya Perspektif Misbah Musthofa dan Quraish Shihab karya Nailun Nuril Firdausirrochim (2018) dengan menggunakan metode kualitatif karena data hasil dalam penelitian tersebut lebih terinterpretasi dan natural atau pada kondisi yang alamiah. Al-Qur'an merupakan solusi dari sekian banyak masalah yang dialami manusia. Keluarga yang bahagia menurut Al-Qur'an adalah keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sesuai dengan QS. Rum ayat 21 yang merupakan muara atau tujuan suatu pernikahan. selain itu dalam penelitian ini juga dituliskan ayat-ayat lainnya sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Al-Qur'an juga memberi petunjuk bahwa untuk mendapat kebahagiaan dalam keluarga melalui beberapa pembinaan seperti;

pemenuhan hak dan kewajiban antar anggota keluarga, memelihara cinta kasih yang terjalin antara suami istri.

Jurnal yang berjudul *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* yang ditulis oleh Enung Asmaya pada tahun 2012 (Vol.6 No.1) yang berisi “Pentingnya peran agama dalam kehidupan berkeluarga sebagai pondasi dalam meniti kehidupan bersama anggota keluarga. Guna pondasi tersebut adalah sebagai pembimbing, pengarah, dan petunjuk dalam setiap problematika kehidupan terutama dalam menjaga keutuhan keluarga untuk mencapai keluarga yang sakinah. Implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah ini adalah memetakan tali kasih, senantiasa tidak saling menjauh, saling memaafkan dan menghormati. Saling memahami antar pasangan, menghadapi segala problematika dengan penuh kesabaran, bijaksana dan menciptakan makna bersama dari arti keluarga yang sejahtera (*sakinah*)”.

Artikel jurnal yang berjudul *Mahabbah: Konsep Cinta Dalam tasawuf* yang ditulis oleh Abdurrasyid Ridha (2020) pada laman Belajar Memaknai Hidup (Jurnal Kehidupan Sang Penghulu) yang berisi tentang “Makna cinta (*mahabbah*) di kalangan tasawuf yaitu bentuk cinta kepada Tuhan. Namun sebenarnya hasil dari cinta kepada Tuhan tersebut akan menghasilkan kasih sayang kepada sesama, bahkan kepada seluruh alam semesta. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan dalil-dalil syara’ baik dalam Al-Qur’an maupun dalam hadits yang membahas mengenai cinta. Menurut Rabiah Al-Adawiyyah bahwa bentuk cinta (*mahabbah*) yang sesungguhnya adalah cinta sepenuhnya kepada Allah SWT. Selanjutnya menurut Al-Ghazali bahwa ada tiga hal yang mendasari tumbuhnya *mahabbah* (cinta) yaitu; (1) cinta tidak akan pernah terjadi tanpa proses pengenalan (*ma’rifat*) dan pengetahuan (*idrak*), (2) cinta terwujud sesuai dengan tingkat pengenalan dan pengetahuan, dan (3) manusia tentu mencintai dirinya. Menurut Abu Yazid Al-Busthami, cinta adalah menganggap sedikit miliknya yang sedikit dan menganggap banyak milik Dzat yang kau cintai. Menurut Sahl bin Abdullah Al-Tustari

mengatakan bahwa cinta adalah melakukan tindak-tanduk ketaatan dan menghindari tindak-tanduk kedurhakaan. Sementara bagi Al-Junaid cinta atau *mahabbah* merupakan kecenderungan hati. Artinya kecenderungan hati seseorang kepada Allah dan segala milik-Nya tanpa ada rasa beban”.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam *Business Research* (1992) dikutip dari buku Sugiyono (2013) menyatakan bahwa kerangka berpikir merupakan suatu model yang bersifat konseptual tentang bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa konsep *mahabbah* Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitab *Raudhatu Al-Muhibbin Wa Nuzhatul Musytaqin* untuk diterapkan pada konsep sakinah dalam rumah tangga dengan tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dapat diketahui bahwa *mahabbah* (cinta) dalam pernikahan merupakan hal yang paling utama yang harus ditumbuhkan untuk menjadi dasar kokohnya keluarga sakinah. Oleh karena itu, terdapat beberapa macam cara untuk menumbuhkan *mahabbah* dalam sebuah pernikahan pada *mahabbah* pemikiran Ibnu Qayim Al-Jauziyah untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa *mahabbah* sebagai sifat Allah dan Allah SWT merupakan Dzat yang mencintai keimanan dan menjadikan cinta dalam hati orang-orang yang beriman sebagai perhiasan; Dia-lah Dzat yang membenci segala sifat kemaksiatan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 7:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبَ الْإِيمَانِ وَرَزَقَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِيدُ

Ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengahmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan pasti kamu akan

mendapatkan kesusaha. Tetapi Allah menjadikamun 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu dan menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan, mereka itu adalah orang-orang mengikuti jalan yang lurus (Al-Hikmah, 2010).

Mahabbah merupakan kesadaran diri, perasaan dalam jiwa, dan dorongan dari hati yang menyebabkan seseorang terpaut kepada apa yang dicintainya dengan rasa kasih sayang dan penuh semangat. *Mahabbah* merupakan fitrah dari Allah SWT yang dimiliki oleh setiap orang. Islam sendiri tidak hanya mengakui keberadaan *mahabbah* itu pada diri manusia, namun juga mengaturnya sehingga terwujudlah menjadi mulia.

Khusus bagi seorang mukmin, *mahabbah* yang paling utama adalah *mahabbah* yang ditujukan untuk Allah yang lebih dicintai lebih dari apapun. Mengapa demikian, karena ia telah menyadari bahwa Allah Yang Maha Kuasa atas segalanya. Dengan *ar-Rahman* Allah menyediakan segala fasilitas yang diperlukan umat-Nya jauh sebelum manusia itu sendiri. Serta dengan *ar-Rahim* Allah menyediakan segala kenikmatan bagi orang-orang yang beriman hingga nanti hari akhir. Allah-lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (Ilyas, 1999).

Menurut Mina Wati (2017) dalam skripsinya yang dikutip dari buku Harun Nasution (1973) mengemukakan bahwa *mahabbah* adalah cinta. Namun, cinta yang dimaksud adalah cinta kepada Tuhan. Pengertian yang diberikan kepada *mahabbah* ini antara lain:

- 1) Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Tuhan
- 2) Menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan
- 3) Di dalam hati hanya ada Tuhan.

Tokoh tasawuf (*sufi*) yang termasyhur dalam paham *mahabbah* adalah Rabi'ah Al-Adawiyah (713-801 H). Menurut riwayatnya, Rabi'ah adalah seorang hamba yang kemudian dibebaskan dan melanjutkan hidupnya dengan banyak beribadah, bertaubat, dan menjauhi hidup duniawi serta hidup dalam kesederhanaan. Bahkan ia melantunkan sebuah doa kepada Tuhan bahwa ia

tidak ingin meminta bersifat materi dar-Nya. Ia hidup dalam keadaan zuhud dan hanya ingin berada dekat dengan Tuhan (Nasution, 1973).

Al-Sarraj mengemukakan bahwa *mahabbah* memiliki tiga tingkatan:

- 1) Cinta biasa, yaitu cinta yang selalu mengingat Tuhan dengan berdzikir, selalu menyebut asma Tuhan, dan melakukan pujian terhadap Tuhan.
- 2) Cinta orang yang *shiddiq*, yaitu seorang yang mengenali Tuhan lebih dekat, pada kebesaran Tuhan, pada kekuasaan-Nya, pada seluruh ilmu-Nya, dan lain-lain. Cinta ini dapat menghilangkan sesuatu yang dapat memisahkan seseorang dari Tuhan dan dapat melihat segala apa yang ada pada Tuhan tanpa terkecuali. Kemudian ia memperoleh kesenangan dari dialognya bersama Tuhan. Cinta kedua ini, membuat hati seseorang penuh dengan perasaan cinta kepada Tuhan dan selalu rindu pada-Nya serta sanggup kehilangan segala apa yang ada pada dirinya baik sifat dan kehendak yang dia miliki.
- 3) Cinta orang yang arif, yaitu orang yang mengetahui Tuhan dengan sesungguhnya. Karena dirinya telah merasakan tentang diri yang dicintai. Akhirnya diri yang mencintai dimasuki oleh sifat-sifat yang dicintai (Wati, 2017).

Dalam kitab *al-Jawab al-Kafi liman Sa'ala 'an ad-Dawa' Asy-Syafi*, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata: “Kasih sayang adalah penyebab hati dan ruh menjadi hidup terpelihara. Hati tidak merasakan tenteram nikmat, berunding dan merasa hidup tenang apabila tanpa adanya cinta. Seandainya hati tanpa cinta, sakitnya lebih terasa dari pada mata terasa sakit ketika tidak dapat lagi melihat cahaya, telinga ketika tidak bias mendengar, hidung ketika tidak bias lagi mencium, lisan ketika tidak mampu lagi berbicara. Bahkan hati pun bisa menjadi rusak apabila hampa dari kasih sayang yang sudah merupakan fitrah dalam jiwa manusia” (Mardhiah, 2019). Ia adalah sebuah karunia yang diberikan Allah SWT. Oleh karena itu, rusaknya akan lebih parah dari pada kerusakan tubuh manusia yang diisi dengan ruh, dan ini tidak dapat

dikategorikan menjadi sesuatu yang pasti kecuali orang yang memiliki jiwa yang selalu hidup.

Mahabbah (cinta) menurut Ibnu Qayyim dalam kitab *Raudhatl Muhibbin wa Nuzhatul Musytaqin*: "Cinta adalah sumber dari segala aktivitas termasuk aktivitas dalam membangun sesuatu yang disukai, karena semuanya bermuara kepada cinta" (Syams, 2020). Dalam kehidupan, *mahabbah* mempunyai peran yang sangat penting, oleh sebabnya menegakkan ketauhidan dengan menjalankan hidup jauh dari sifat duniawi (*zuhud*) adalah permulaan dari perjalanan tasawuf itu sendiri. Dari *zuhud* inilah timbulnya *mahabbah*, dan *mahabbah* inilah yang menjadikan kehidupan tasawuf dengan penuh keikhlasan.

Cinta dalam kehidupan akan membawa diri dalam kebahagiaan. Pernikahan merupakan salah satu tujuan cinta dalam jiwa manusia pada kehidupannya. Menikah bukan hanya tentang kesenangan, tetapi juga harus kuat serta mulia.

Pernikahan yang dapat mengantarkan pasangan tersebut kepada cinta kasih dan kebahagiaan yang sesungguhnya disebut dengan pernikahan yang kokoh. Sebenarnya, suatu ikatan dapat memenuhi kebutuhan pasangan tersebut baik lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat menjalankan fungsi keluarga baik psikologi, spiritual, sosial budaya, reproduksi, lingkungan, pendidikan, maupun ekonomi itu merupakan pernikahan yang memiliki pondasi kuat untuk menjadi keluarga yang mulia. Keseluruhan dari fungsi tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1994 (Pasal 4) dan dirangkum dalam bahasa Al-Qur'an yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Pengertian keluarga dibagi menjadi dua yaitu pengertian keluarga secara psikologi dan pengertian keluarga secara biologis. Secara psikologis, menurut Burgess dan Locke (Fauzi, 2018) bahwa keluarga merupakan sekelompok individu yang terikat oleh sebuah perkawinan sah atau darah yang terdiri dari

ibu, anak perempuan dan anak laki-laki, ayah, juga memiliki kebudayaan untuk dipertahankan. Sedangkan secara biologis yaitu sebuah ikatan keluarga antara ibu, ayah, dan anak yang hubungannya tidak akan terputus karena adanya hubungan darah yang tidak mungkin dapat dihapus. Hal tersebut adalah upaya orang tua untuk selalu memperhatikan anak-anaknya dan saling menyerahkan diri satu sama lainnya.

Salah satu yang menjadi landasan utama dalam membentuk keluarga *sakinah* adalah agama. Akan tetapi pokok utama adalah tentang bagaimana jiwa percaya itu ditanamkan pada diri seseorang agar selalu percaya kepada Tuhan, kemudian ia dapat menjaga kaidah serta nilai-nilainya yang telah ditentukan oleh ajaran agama. Dengan demikian, setiap problematika yang terjadi dapat dengan mudah mendapatkan jalan keluarnya. Terdapat banyak upaya untuk menyelesaikan problematika dalam keluarga, konsep *mahabbah* (cinta) adalah salah satunya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengambil pemikiran Ibnu Qayim Al-Jauziyah sebagai kajian dalam penelitian ini. Penulis mengambil konsep *mahabbah* Ibnu Qayim Al-Jauziyah karena konsep *mahabbahnya* masih mengakui adanya cinta terhadap makhluk. Hal ini berbeda dengan konsep *mahabbah* Rabi'ah Al-Adawiyah yang segala bentuk cintanya hanya untuk Allah SWT.

Akhir-akhir ini, fenomena problematika dalam rumah tangga menjadi hal yang lumrah di sekeliling kita. Permasalahan tersebut membuat keluarganya retak dan tidak jarang berujung pada perceraian. Hal demikian sebenarnya dapat diatasi dengan adanya edukasi pada kedua mempelai sebagai pertahanan dalam problematika keluarga. Bimbingan pranikah merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap wilayah kecamatan di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan kepada pihak yang belum menikah dan sehubungan dengan pernikahannya. Pihak yang bersangkutan

atau calon pengantin datang ke Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk membuat sebuah keputusan dan persiapan menikah agar lebih baik dan sesuai dikemudian hari.

Tujuan dari dilakukannya bimbingan pranikah ini adalah agar calon pengantin dapat menambah edukasi tentang pernikahan dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam dinamika rumah tangga nanti dengan berbagai macam cara diantaranya saling menghargai, mengerti, bijaksana, dan menjaga komunikasi agar tercapainya motivasi dalam berkeluarga.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan pranikah merupakan sumbangan dari Kementerian Agama untuk setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka akan lebih siap dalam mengambil sebuah keputusan untuk melaksanakan pernikahan. Bantuan yang dimaksud adalah berupa teori atau materi-materi yang sudah di desain sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang terkait dalam program bimbingan pranikah. Materi-materi yang diberikan oleh BP4 adalah mengenai bagaimana cara menghadapi dinamika rumah tangga nanti agar tujuan dari pernikahan dapat terwujud secara nyata.

Landasan utama seseorang dalam upayanya untuk membentuk keluarga *sakinah* yaitu cinta (*mahabbah*) yang menjadi pendorong timbulnya keinginan untuk melakukan sebuah pernikahan dengan orang dicintainya. *Mahabbah* merupakan tempat pelabuhan dan ajang perlombaan serta sasaran orang-orang yang beramal dan menjadi curahan bagi orang-orang yang mencintai.

Cinta adalah salah satu pondasi sebuah pernikahan menjadi keluarga kokoh dan mulia. Ibnu Qayim Al-Jauziyah (Dvy, 2008) mengatakan bahwa cinta bagikan pohon di dalam hati. Ketundukan kepada kekasih yang dicintai adalah makna dari akarnya, mengetahui sang kekasih adalah dahannya, mengetahui kekasih dengan sungguh-sungguh adalah rantingnya, kemudian daun-daunnya yaitu malu kepadanya, buahnya sebagai ketaatan kepadanya, dan air yang memberi hidup adalah dengan menyebut namanya. Apabila di

dalam cinta terdapat bagian yang belum terisi, artinya cinta itu akan berkurang.

Dari pemaparan di atas dapat dimaknai bahwa *mahabbah* (cinta) berperan sangat penting dalam membangun keluarga yang bahagia. Dengan penanaman *mahabbah* kepada calon pengantin melalui bimbingan pranikah ini, mereka akan lebih mampu menghadapi dengan bijak dinamika rumah tangga kelak. Selain itu, setidaknya dengan selalu menjaga dan menumbuhkan *mahabbah* (cinta) dalam rumah tangga, maka tujuan untuk mencapai sakinah akan terlaksana dengan mudah.

Dari fenomena tersebut, konsep *mahabbah* ini penulis gunakan sebagai solusi untuk membangun keluarga sakinah. Fungsi dari konsep *mahabbah* ini yaitu untuk memberikan landasan kokoh terhadap pasangan suami-istri, anak dengan orang tua, serta hubungan sosial dan kekerabatan antar generasi, sehingga menjadi wadah utama berseminya kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang. Cinta akan melahirkan sikap-sikap yang mulia dan karakter yang bijaksana.

G. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian memiliki peran yang sangat penting karena metode merupakan cara yang digunakan untuk suatu kegiatan agar dapat terlaksana dan terarah dengan baik. Sedangkan metode penelitian sendiri merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018). Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan metode ini dapat ditemukan data-data yang tidak tertata, selanjutnya didesain dalam suatu tema yang lebih mudah untuk dipahami (Sugiyono, 2013). Metode kualitatif ini diterapkan agar pemahaman terhadap pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dapat lebih mendalam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan data dengan bantuan beragam material yang terdapat dalam kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan sumber rujukan dalam menyusun suatu laporan penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat *deskriptif-analitik* yaitu suatu penelitian dengan proses pengumpulan data dan menjelaskan atas data-data yang telah terkumpul untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, sehingga metode ini sering disebut dengan metode analitik (Surakmad, 1994).

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-historis*. Dengan pendekatan ini peneliti bermaksud untuk mencari tahu mengenai hukum rumah tangga yang bahagia atau keluarga sakinah yang dilandasi cinta (*mahabbah*) dalam nas-nas dalam al-Qur'an dan hadis. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah untuk menyelesaikan pokok pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang *mahabbah* sebagai landasan atau pembentukan keluarga sakinah. Pendekatan historis yang dimaksud disini yaitu untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan tersusun dengan mengumpulkan serta mendefinisikan dan mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan dengan tepat.

5. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari karya-karya pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang terkait dengan konsep *mahabbah*. Sehubungan dengan itu, sumber data pada penelitian ini menggunakan dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari buku karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul *Raudhatul Muhibbiin wa Nuzhatul Musytaqiin* yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai pengupasan tuntas seluk beluk *mahabbah* (cinta).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yaitu meliputi karya-karya Ibnu Qayim al-Jauziyah lainnya serta tulisan-tulisan lain yang mendukung dengan tema serupa.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi tersebut dapat berupa gambar, tulisan, atau karya-karya lainnya seperti karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tulisan.

Dokumentasi dengan bentuk tulisan yaitu meliputi cerita, biografi, sejarah hidup, catatan harian, kebijakan, dan lain-lain (Sugiyono, 2013). Kemudian, dalam penelitian ini Penulis akan mengorganisir dan mengelompokkan dokumen yang telah diperoleh baik dari sumber data primer maupun sekunder untuk dilakukan secara bertahap mengenai pengumpulan data-data tersebut secara selektif sesuai dengan kategori kajian isi.

7. Teknik Analisis Data

Bogdan (Sugiyono, 2013) mengatakan analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi, maupun bahan lainnya sehingga dengan mudah untuk dipahami dan diinformasikan kepada orang lain mengenai temuannya. Analisis data tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan data, menjabarkan secara jelas ke setiap unit, melakukan teori, menyusunnya ke dalam kerangka, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada orang lain secara rinci.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau teknik analisis isi. Teknik yang digunakan ini merupakan analisis ilmiah secara mendalam/mengeksplorasi sebuah teks dari buku yang diteliti tentang isi pesan atau komunikasi yang ada terkait data-data yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan materi yang dibahas.